## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dalam hukum Islam produk UMKM di Surabaya yang masih diragukan kehalalannya dapat dikategorikan masuk dalam wilayah *shubhat.* Sesuai *ijtima'* komisi fatwa majlis ulama Indonesia, produk pangan, obat, dan kosmetika yang belum jelas kehalalannya, wajib dihindari sampai ada kejelasan kehalalan. Karena setiap makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang dalam produksinya melalui proses teknologi hukum asalnya adalah *shubhat*.
- 2. Dalam pasal 8 ayat (1) huruf h undang-undang perlindungan konsumen diatur bahwa "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label". Untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui produk yang sudah bersertifikat halal, LPPOM MUI telah menyediakan layanan via SMS untuk mengetahui produk yang telah bersertifikat halal. Terhadap produk yang bertanda halal tetapi tidak bersertifikat halal MUI maka dalam hal pengawasan akan ditegur dan dibina oleh Badan Pom.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Saran

Pada akhir penulis menyarankan, mengingat pentingnya produk halal bagi konsumen Islam, maka seharusnya pelaku usaha baik UMKM maupun perusahaan yang berskala besar untuk melaksanakan sertifikasi halal dan tidak berbuat curang terhadap sertifikat halal yang sudah diterimanya. Sehingga produk yang beredar di masyarakat memiliki status kehalalan yang jelas dan melindungi konsumen. Serta bagi konsumen juga harus berhati-hati dalam memilih produk makanan atau minuman yang akan dikonsumsi agar terhindar dari produk-produk yang haram atau berbahaya.

Dalam proses sertifikasi halal peran pemerintah juga sangat dibutuhkan, oleh karena itu pemerintah harus lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan tentang pentingnya produk bersertifikat serta memberi bantuan kepada UMKM agar mudah dalam mengurus sertifikasi halal.